



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jonathan Mokalu
2. Tempat lahir : Molompar
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Winorangian Jaga III Kecamatan Tombatu
Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Jonathan Mokalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Stefanly Hizkia Tampongangoy
2. Tempat lahir : Tombatu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tombatu Dua Utara Jaga I Kec. Tombatu

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Stefanly Hizkia Tampongangoy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Miky Angginaloy

2. Tempat lahir : Tombatu

3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Mei 1999

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Tombatu Dua Barat Jaga II Kec. Tombatu
Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Miky Angginaloy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jonathan Moku, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongongoy dan Terdakwa III Miky Angginaloy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang sehingga Mengakibatkan Luka-Luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jonathan Moku, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongongoy dan Terdakwa III Miky Angginaloy masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang cakram yang terbuat dari besi putih berujung lancip dan tajam pada satu sisi yang lain terdapat 5 (lima) gerigi dengan gagang pedang yang terhubung dengan mata pedang dan terdapat bercak darah di mata pedang, panjang mata pedang 102 cm lebar mata pedang 08 cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I Jonathan Moku, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongongoy dan Terdakwa III Miky Angginaloy

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak lagi akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dan Terdakwa III MIKY ANGINALLOY pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Winorangan Kec. Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban KEVIN NOVEL MANOPO yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 15.30 Wita Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO menggunakan sepeda motor dari Desa ratatotok pergi ke Desa Winorangan tepatnya di rumah perempuan VITI, saat Saksi Korban sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat terdakwa I JONATHAN MOKALU dan teman-temannya yang sedang duduk minum-minuman beralkohol dan Saksi Korban ikut bergabung tetapi tidak ikut mengonsumsi minuman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan terdakwa I JONATHAN MOKALU berpindah tempat ke rumah yang berada tidak jauh dari rumah Perempuan VITI, kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU mengatakan kepada Saksi Korban "NGANA RUPA MARAH-MARAH P KITA (kamu seperti marah-marah kepada saya)" kemudian Saksi Korban menjawab "NGANA SETIAP KALI BAKU DAPA DI TEMPAT MINUM, SELALU ITU NGANA BILANG-BILANG (kamu setiap ketemu di tempat minum selalu itu yang kamu katakan)" Kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai di kepala sebelah kanan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Saksi Korban mendorong terdakwa I JONATHAN MOKALU sembari mengatakan “NGANA KOTE SUKA MO CARI MASALAH DENG KITA, NGANA SO PUKUL P KITA (kamu suka cari masalah dengan saya, kamu sudah pukul saya)” kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Badik yang di ambil dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban lari dari tempat tersebut pulang kerumah Saksi Korban di Desa Esandom Dua Kec. Tombatu Timur Kab. Minahasa Tenggara. Kemudian pada Jam 20.00 Wita Saksi Korban kembali ke Desa Winorangan untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa ketika pulang. Kemudian saat Saksi Korban belum sempat tiba di motor, Saksi singgah di rumah terdakwa I JONATHAN MOKALU, kemudian tidak lama datang terdakwa I JONATHAN MOKALU, terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, terdakwa III MIKY ANGGINALOY, saksi ARYA SORONGAN, dan teman-temannya yang saksi korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam. Saat Saksi Korban berusaha lari, terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai yang mengena di bagian pinggang belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban di potong oleh terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali di potong oleh terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengena di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan terdakwa I JONATHAN MOKALU dan satu (1) temannya yaitu terdakwa III MIKY ANGGINALOY mengejar Saksi Korban dan berusaha memotong kaki Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-MS/VISUM/13/IX/2023 yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2023 oleh dr. Sharon Tumundo dokter pada RSUD Mitra Sehat, saksi korban mengalami :

1. Korban datang diantar dalam keadaan mabuk dikarenakan pengaruh alcohol, dengan keadaan umum sakit sedang
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Pada Pundak kiri sampai lengan atas kiri, tepat digaris tengah lengan atas terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka kotor, kedua sudut luka tajam, berukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua centimeter, dasar luka tulang, perdarahan aktif

- Pada punggung kanan atas, berjarak empat centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor
- Kedua sudut luka tajam, berukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua koma lima centimeter, dasar luka tulang perdarahan aktif

3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sementara dan perawatan luka, pemasangan cairan infus ringer laktat serta penyuntikan obat asam tranexamat untuk mengurangi perdarahan. Kemudian korban dirujuk ke RSUP Prof R.D Kandou untuk mendapatkan penanganan lanjut

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka potong terbuka dipundak kiri sampai lengan atas kiri dan luka potong terbuka di punggung kanan atas yang disebabkan oleh benda tajam cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Winorangan Kec. Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban KEVIN NOVEL MANOPO**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 15.30 Wita Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO menggunakan sepeda motor dari Desa ratatotok pergi ke Desa Winorangan tepatnya di rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



perempuan VITI, saat Saksi Korban sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat terdakwa I JONATHAN MOKALU dan teman-temannya yang sedang duduk minum-minuman beralkohol dan Saksi Korban ikut bergabung tetapi tidak ikut mengonsumsi minuman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan terdakwa I JONATHAN MOKALU berpindah tempat ke rumah yang berada tidak jauh dari rumah Perempuan VITI, kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU mengatakan kepada Saksi Korban "NGANA RUPA MARAH-MARAH P KITA (kamu seperti marah-marah kepada saya)" kemudian Saksi Korban menjawab "NGANA SETIAP KALI BAKU DAPA DI TEMPAT MINUM, SELALU ITU NGANA BILANG-BILANG (kamu setiap ketemu di tempat minum selalu itu yang kamu katakan)" Kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai di kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Saksi Korban mendorong terdakwa I JONATHAN MOKALU sembari mengatakan "NGANA KOTE SUKA MO CARI MASALAH DENGAN KITA, NGANA SO PUKUL P KITA (kamu suka cari masalah dengan saya, kamu sudah pukul saya)" kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Badik yang di ambil dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban lari dari tempat tersebut pulang kerumah Saksi Korban di Desa Esandom Dua Kec. Tombatu Timur Kab. Minahasa Tenggara. Kemudian pada Jam 20.00 Wita Saksi Korban kembali ke Desa Winorangian untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa ketika pulang. Kemudian saat Saksi Korban belum sempat tiba di motor, Saksi singgah di rumah terdakwa I JONATHAN MOKALU, kemudian tidak lama datang terdakwa I JONATHAN MOKALU, terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, terdakwa III MIKY ANGGINALOY, saksi ARYA SORONGAN, dan teman-temannya yang saksi korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam. Saat Saksi Korban berusaha lari, terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai yang mengenai di bagian pinggang belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban di potong oleh terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali di potong oleh terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengenai di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan terdakwa I JONATHAN MOKALU dan satu (1)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu terdakwa III MIKY ANGGINALOY mengejar Saksi Korban dan berusaha memotong kaki Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Winorangan Kec. Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban KEVIN NOVEL MANOPO**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 15.30 Wita Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO menggunakan sepeda motor dari Desa ratatotok pergi ke Desa Winorangan tepatnya di rumah perempuan VITI, saat Saksi Korban sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat terdakwa I JONATHAN MOKALU dan teman-temannya yang sedang duduk minum-minuman beralkohol dan Saksi Korban ikut bergabung tetapi tidak ikut mengonsumsi minuman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan terdakwa I JONATHAN MOKALU berpindah tempat ke rumah yang berada tidak jauh dari rumah Perempuan VITI, kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU mengatakan kepada Saksi Korban "NGANA RUPA MARAH-MARAH P KITA (kamu seperti marah-marah kepada saya)" kemudian Saksi Korban menjawab "NGANA SETIAP KALI BAKU DAPA DI TEMPAT MINUM, SELALU ITU NGANA BILANG-BILANG (kamu setiap ketemu di tempat minum selalu itu yang kamu katakan)" Kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai di kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Saksi Korban mendorong terdakwa I JONATHAN

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



MOKALU sembari mengatakan “NGANA KOTE SUKA MO CARi MASALAH DENG KITA, NGANA SO PUKUL P KITA (kamu suka cari masalah dengan saya, kamu sudah pukul saya)” kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Badik yang di ambil dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban lari dari tempat tersebut pulang kerumah Saksi Korban di Desa Esandom Dua Kec. Tombatu Timur Kab. Minahasa Tenggara. Kemudian pada Jam 20.00 Wita Saksi Korban kembali ke Desa Winorangan untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa ketika pulang. Kemudian saat Saksi Korban belum sempat tiba di motor, Saksi singgah di rumah terdakwa I JONATHAN MOKALU, kemudian tidak lama datang terdakwa I JONATHAN MOKALU, terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, terdakwa III MIKY ANGGINALOY, saksi ARYA SORONGAN, dan teman-temannya yang saksi korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam. Saat Saksi Korban berusaha lari, terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai yang mengena di bagian pinggang belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban di potong oleh terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali di potong oleh terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengena di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan terdakwa I JONATHAN MOKALU dan satu (1) temannya yaitu terdakwa III MIKY ANGGINALOY mengejar Saksi Korban dan berusaha memotong kaki Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-MS/VISUM/13/IX/2023 yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2023 oleh dr. Sharon Tumundo dokter pada RSUD Mitra Sehat, saksi korban mengalami :

1. Korban datang diantar dalam keadaan mabuk dikarenakan pengaruh alkohol, dengan keadaan umum sakit sedang
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Pada Pundak kiri sampai lengan atas kiri, tepat digaris tengah lengan atas terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor, kedua sudut luka tajam, berukuran sepuluh centimeter kali

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan centimeter, dalam luka dua centimeter, dasar luka tulang, perdarahan aktif

- Pada punggung kanan atas, berjarak empat centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor

- Kedua sudut luka tajam, berukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua koma lima centimeter, dasar luka tulang perdarahan aktif

3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sementara dan perawatan luka, pemasangan cairan infus ringer laktat serta penyuntikan obat asam tranexamat untuk mengurangi perdarahan. Kemudian korban dirujuk ke RSUP Prof R.D Kandou untuk mendapatkan penanganan lanjut

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka potong terbuka dipundak kiri sampai lengan atas kiri dan luka potong terbuka di punggung kanan atas yang disebabkan oleh benda tajam cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu

-----**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Desa Winorangan Kec. Tombatu Utara Kab. Minahasa Tenggara setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KEVIN NOVEL MANOPO**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 15.30 Wita Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO menggunakan sepeda motor dari Desa ratatotok pergi ke Desa Winorangan tepatnya di rumah perempuan VITI, saat Saksi Korban sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat terdakwa I JONATHAN MOKALU dan teman-temannya yang sedang duduk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman beralkohol dan Saksi Korban ikut bergabung tetapi tidak ikut mengonsumsi minuman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan terdakwa I JONATHAN MOKALU berpindah tempat ke rumah yang berada tidak jauh dari rumah Perempuan VITI, kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU mengatakan kepada Saksi Korban "NGANA RUPA MARAH-MARAH P KITA (kamu seperti marah-marah kepada saya)" kemudian Saksi Korban menjawab "NGANA SETIAP KALI BAKU DAPA DI TEMPAT MINUM, SELALU ITU NGANA BILANG-BILANG (kamu setiap ketemu di tempat minum selalu itu yang kamu katakan)" Kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai di kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Saksi Korban mendorong terdakwa I JONATHAN MOKALU sembari mengatakan "NGANA KOTE SUKA MO CARI MASALAH DENG KITA, NGANA SO PUKUL P KITA (kamu suka cari masalah dengan saya, kamu sudah pukul saya)" kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Badik yang di ambil dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban lari dari tempat tersebut pulang kerumah Saksi Korban di Desa Esandom Dua Kec. Tombatu Timur Kab. Minahasa Tenggara. Kemudian pada Jam 20.00 Wita Saksi Korban kembali ke Desa Winorangan untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa ketika pulang. Kemudian saat Saksi Korban belum sempat tiba di motor, Saksi singgah di rumah terdakwa I JONATHAN MOKALU, kemudian tidak lama datang terdakwa I JONATHAN MOKALU, terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, terdakwa III MIKY ANGGINALOY, saksi ARYA SORONGAN, dan teman-temannya yang saksi korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam. Saat Saksi Korban berusaha lari, terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai yang mengenai di bagian pinggang belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban di potong oleh terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali di potong oleh terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengenai di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan terdakwa I JONATHAN MOKALU dan satu (1) temannya yaitu terdakwa III MIKY ANGGINALOY mengejar Saksi Korban dan berusaha memotong kaki Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berdiri dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-MS/VISUM/13/IX/2023 yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2023 oleh dr. Sharon Tumundo dokter pada RSUD Mitra Sehat, saksi korban mengalami :

1. Korban datang diantar dalam keadaan mabuk dikarenakan pengaruh alkohol, dengan keadaan umum sakit sedang
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Pada Pundak kiri sampai lengan atas kiri, tepat digaris tengah lengan atas terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor, kedua sudut luka tajam, berukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua centimeter, dasar luka tulang, perdarahan aktif
 - Pada punggung kanan atas, berjarak empat centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor
 - Kedua sudut luka tajam, berukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua koma lima centimeter, dasar luka tulang perdarahan aktif
3. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sementara dan perawatan luka, pemasangan cairan infus ringer laktat serta penyuntikan obat asam tranexamat untuk mengurangi perdarahan. Kemudian korban dirujuk ke RSUP Prof R.D Kandou untuk mendapatkan penanganan lanjut

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka potong terbuka dipundak kiri sampai lengan atas kiri dan luka potong terbuka di punggung kanan atas yang disebabkan oleh benda tajam cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. KEVIN NOVEL MANOPO (saksi korban), Identitas saksi telah ditanyakan di persidangan, saksi di bawah sumpah/Janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongangoy, Terdakwa I Jonathan Mokal, dan Terdakwa III Miky Angginaloy melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Kevin Novel Manopo pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
- Bahwa pada hari Minggu, 17 September 2023 jam 15:30 Wita, Saksi Korban menggunakan motor dari Desa Rataotok pergi ke Desa Winorangan tepatnya di rumah perempuan VITI. Setelah sampai di rumah tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa I Jonathan Mokal dan Teman-temannya yang sedang duduk minum minuman beralkohol kemudian Saksi Korban bergabung tetapi Saksi Korban tidak ikut mengonsumsi minuman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan Terdakwa I Jonathan Mokal berpindah tempat ke rumah yang berada tidak jauh dari rumah Perempuan VITI, selanjutnya Saksi Korban melihat Lelaki STEDI, Lelaki Hendra Manopo dan beberapa orang yang Saksi Korban tidak kenal, kemudian Terdakwa I Jonathan Mokal mengatakan kepada Saksi Korban "Ngana Rupa Marah-Marah Pa Kita" (kamu seperti marah-marah ke saya) kemudian Saksi Korban menjawab "ngana setiap kali baku dapa di tempat minum, selalu itu ngana bilang-bilang" (kamu setiap kali kita bertemu di tempat mengonsumsi minuman keras, selalu itu yang kamu bilang). Kemudian Terdakwa I Jonathan Mokal langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengenai di kepala sebelah kanan Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban mendorong Terdakwa I Jonathan Mokal sambil mengatakan "ngana kote suka mo cari masalah deng kita, ngana so pukul p kita" (kamu sih cari masalah dengan saya, kamu sudah pukul saya) dan Terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Badik yang di ambil dari pinggang sebelah kanan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban lari dan pulang ke rumah Saksi Korban yang berada di Desa Esandom Dua Kecamatan Tombatu Timur

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian pada pukul 20.00 Wita, Saksi Korban kembali ke Desa Winorangian untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa, namun Saksi Korban singgah lebih dulu di rumah Terdakwa I Jonathan Mokalu dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, Terdakwa III MIKY ANGGINALOY, Lelaki ARYA SORONGAN, Lelaki VIR GOSAL, Lelaki EANG LANGOY, Lelaki ARJUN BELA, Lelaki JOY TOLANDANG, Lelaki ICI, dan teman-teman Terdakwa I yang Saksi Korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam kemudian Saksi Korban langsung berlari meninggalkan rumah Terdakwa I. Kemudian saat Saksi Korban lari, Terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai yang mengena di bagian punggung belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban dipotong oleh Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali dipotong oleh Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY yang dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengena di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh kemudian Saksi Korban berdiri dan berlari dan terdakwa III MIKY ANGGINALOY berusaha melukai saksi korban dengan pisau sehingga mengena di kaki saksi korban kemudian saksi korban menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN dan di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apa sebab Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang Saksi melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap Saksi Korban karena sebelumnya tidak pernah berselisih paham.

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan secara bersama-sama/penganiayaan terhadap Saksi Korban ada penerangan dari lampu yang berada di rumah dekat dengan tempat kejadian sehingga Saksi Korban dapat melihat dengan jelas.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan saya mengalami luka potong di bagian bahu sebelah kiri dan bagian pundak belakang, kemudian saya dibawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat dan mendapat pertolongan pertama dan jahitan sementara kemudian saya dirujuk ke RSUD Prof. Kandou Manado dan dilakukan tindakan medis

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibedah.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saya harus menjalankan operasi/bedah selama 6 (enam) jam dan mendapat 9 (Sembilan) jahitan di luka yang berada di bahu sebelah kiri dan 13 (Tiga belas) jahitan di luka yang berada di punggung belakang serta saya tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari dan sampai sekarang saya masih terganggu untuk menjalankan aktifitas sehingga saya belum bisa bekerja pekerjaan berat;.

-----Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membenarkan sebagian.

3. Saksi ROBI MANOPO, Identitas saksi telah ditanyakan di persidangan, saksi di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa benar Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, Terdakwa I JONATHAN MOKALU, dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

- Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung terjadinya peristiwa Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO, tetapi istri Saksi yaitu Saksi FONNY LUA yang menolong dan memberitahu Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO telah mengalami Penganiayaan dengan senjata tajam dan posisi Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO pada saat itu sudah berada di RSUD Mitra Sehat sehingga Saksi langsung menuju ke RSUD Mitra Sehat untuk melihat Saksi Korban.

- Bahwa benar Pada saat saya sampai di RSUD Mitra Sehat Saksi langsung diberitahu oleh Saksi Korban bahwa Terdakwa I JONATHAN MOKALU yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang (cakram) serta teman-teman dari Terdakwa I JONATHAN MOKALU yaitu Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY juga mengejar dan menganiaya menggunakan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



senjata tajam.

- Bahwa benar akibat dari Penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO sempat di rawat di Rumah Sakit Mitra Sehat karena luka robek yang dialami Saksi Korban di bagian punggung belakang sebanyak 2 (dua) luka robek dan 1 (satu) luka robek di tangan.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban.

-----Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membenarkan sebagian;

4. Saksi FONNY LUA, Identitas saksi telah ditanyakan di persidangan, saksi di bawah sumpah/Janji di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, Terdakwa I JONATHAN MOKALU, dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

- Bahwa benar Saksi tidak melihat saat Terdakwa I JONATHAN MOKALU melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO, tetapi Saksi melihat luka di bagian Punggung belakang dan luka di bahu sebelah kiri Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO.

- Bahwa benar pada hari Minggu 17 September 2023 jam 22:00, saat Saksi sedang tidur di rumah, Saksi mendapat telepon dari lelaki JOY MANOPO yang mengatakan kepada Saksi "pigi lia akang tu KEVIN orang da potong so bawa di rumah sakit mitra sehat" (coba pergi lihat KEVIN ada orang yang memotong dia dan sudah diawa ke Rumah Sakit Mitra Sehat) kemudian Saksi menyuruh lelaki JOY MANOPO untuk datang menjemput Saksi dan bersama-sama ke rumah Sakit Mitra Sehat.

- Bahwa benar yang Saksi dengar dari keterangan Saksi Korban, Terdakwa Id Lelaki JONATHAN MOKALU dan teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memotong.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Jonathan Mokalu, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongangoy dan Terdakwa III Miky Angginaloy melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban Kevin Novel Manopo pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 16:30 Wita di jalan Desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara, Terdakwa I Jonathan Mokalu memukul Saksi Korban Kevin Novel Manopo dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal yang mengenai pada muka Saksi Korban Kevin Novel Manopo sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban Kevin Novel Manopo lari tidak tahu kemana sembari mengatakan "Tunggu Saya Balik Lagi" kemudian pada jam 17: 30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongangoy, dan Terdakwa III Miky Angginaloy pergi ke Desa Tombatu untuk mengambil senjata tajam kemudian pada jam 21:35 wita, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali ke Desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan Kekerasan bersama-sama/penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada jam 22:00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Desa Winorangian dan sudah ada Korban kemudian Terdakwa I Jonathan Mokalu Menusuk-nusuk Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis tombak yang Terdakwa I ambil dari rumah tetapi tidak mengenai kemudian korban lari dan berpapasan dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II Memotong Korban Menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang Terdakwa II ambil di rumah yang mengenai bagian bahu kiri korban kemudian korban lari dan Terdakwa II mengejar korban kemudian korban melompat ke salah satu halaman rumah warga dan di situ sudah ada Terdakwa III MIKY ANGGINALOY yang langsung menikam korban menggunakan senjata tajam jenis badik yang mengenai kaki korban, korban terus berlari dan para terdakwa mengejar dan saat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



sudah dekat Terdakwa II kembali memotong Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang Cakram yang mengenai bagian punggung korban, dan korban terus berlari kemudian para terdakwa sudah berhenti mengejar korban.

- Bahwa saat itu Terdakwa I Jonathan Mokuu memukul Saksi Korban Kevin Novel Manopo dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal yang mengenai muka lelaki Kevin Novel Manopo sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Stevanly Tampongangoy Memotong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Cakram sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai Bahu Sebelah Kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang kedua Terdakwa II memotong mengenai di Punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Miki Angginaloy menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Pisau Badik Mengena di bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sebab Terdakwa I memotong korban waktu itu karena sakit hati terhadap korban yang sebelum kejadian menantang para Terdakwa untuk berkelahi.

- Bahwa pada waktu sebelum melakukan kekerasan secara bersama-sama/penganiayaan terhadap korban Kevin Novel Manopo, saat itu para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol jenis Cap tikus dicampur minuman Kuku bima dan sprite.

2. Terdakwa II STEFANLY HISKIA TAMPONGANGOY, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, Terdakwa I JONATHAN MOKALU, dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 16:30 Wita di jalan Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara, Terdakwa I JONATHAN MOKALU memukul Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal yang mengenai pada muka Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO lari tidak tahu kemana sembari



mengatakan "TUNGGU SAYA BALIK LAGI" kemudian pada jam 17: 30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi ke Desa Tombatu untuk mengambil senjata tajam kemudian pada jam 21:35 wita, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali ke Desa Winorangian Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan Kekerasan bersama-sama/penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada jam 22:00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Desa Winorangian dan sudah ada Korban kemudian Terdakwa I JONATHAN MOKALU Menusuk-nusuk Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis tombak yang Terdakwa I ambil dari rumah tetapi tidak mengenai kemudian korban lari dan berpapasan dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II Memotong Korban Menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang Terdakwa II ambil di rumah yang mengenai bagian bahu kiri korban kemudian korban lari dan Terdakwa II mengejar korban kemudian korban melompat ke salah satu halaman rumah warga dan di situ sudah ada Terdakwa III MIKY ANGGINALOY yang langsung menikam korban menggunakan senjata tajam jenis badik yang mengenai kaki korban, korban terus berlari dan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa mengejar dan saat sudah dekat Terdakwa II kembali memotong Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang Cakram yang mengenai bagian punggung korban, dan korban terus berlari kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa sudah berhenti mengejar korban.

- Bahwa saat itu Terdakwa I JONATHAN MOKALU memukul Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal yang mengenai muka lelaki KEVIN NOVEL MANOPO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II STEVANLY TAMPONGANGOY Memotong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Cakram sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai Bahu Sebelah Kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang kedua Terdakwa II memotong mengenai di Punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III MIKI ANGGINALOY menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Pisau Badik Mengena di bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sebab Terdakwa II memotong korban waktu itu karena sakit hati terhadap korban yang sebelum kejadian menantang para



Terdakwa untuk berkelahi.

- Bahwa pada waktu sebelum melakukan kekerasan secara bersama-sama/penganiayaan terhadap korban KEVIN NOVEL MANOPO, saat itu para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol jenis Cap tikus dicampur minuman Kuku bima dan sprite.

- Bahwa benar 1 (Satu) buah Senjata Tajam Jenis (Pedang Cakram) adalah milik Terdakwa II sendiri.

3. Terdakwa III MIKY ANGGINALOY, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, Terdakwa I JONATHAN MOKALU, dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 16:30 Wita di jalan Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara, Terdakwa I JONATHAN MOKALU memukul Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal yang mengenai pada muka Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO lari tidak tahu kemana sembari mengatakan "TUNGGU SAYA BALIK LAGI" kemudian pada jam 17: 30 Wita Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pergi ke Desa Tombatu untuk mengambil senjata tajam kemudian pada jam 21:35 wita, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III kembali ke Desa Winorangan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melakukan Kekerasan bersama-sama/penganiayaan terhadap Saksi Korban, pada jam 22:00 Wita Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sampai di Desa Winorangan dan sudah ada Korban kemudian Terdakwa I Menusuk-nusuk Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis tombak yang Terdakwa I ambil dari rumah tetapi tidak mengenai kemudian korban lari dan berpapasan dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa II Memotong Korban Menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang Terdakwa II

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



ambil di rumah yang mengenai bagian bahu kiri korban kemudian korban lari dan Terdakwa II mengejar korban kemudian korban melompat ke salah satu halaman rumah warga dan di situ sudah ada Terdakwa III yang langsung menikam korban menggunakan senjata tajam jenis badik yang mengenai kaki korban, korban terus berlari dan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa mengejar dan saat sudah dekat Terdakwa II kembali memotong Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang Cakram yang mengenai bagian punggung korban, dan korban terus berlari kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa sudah berhenti mengejar korban.

- Bahwa saat itu Terdakwa I JONATHAN MOKALU memukul Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terkepal yang mengenai muka lelaki KEVIN NOVEL MANOPO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II STEVANLY TAMPONGANGOY Memotong korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Cakram sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai Bahu Sebelah Kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang kedua Terdakwa II memotong mengenai di Punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III MIKI ANGINALLOY menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Pisau Badik Mengena di bagian kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa pada waktu sebelum melakukan kekerasan secara bersama-sama/penganiayaan terhadap korban KEVIN NOVEL MANOPO, saat itu para Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol jenis Cap tikus dicampur minuman Kuku bima dan sprite.

- Bahwa, antara para terdakwa dengan korban belum ada perdamaian ;

- Bahwa Terdakwa III menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang cakram yang terbuat dari besi putih berujung lancip dan tajam pada satu sisi yang lain terdapat 5 (lima) gerigi dengan gagang pedang yang terhubung dengan mata pedang dan terdapat bercak darah di mata pedang, panjang mata pedang 102 cm lebar mata pedang 08 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et repertum Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-MS/VISUM/13/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sharon Tumundo, pada Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Sehat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang diantar dalam keadaan mabuk dikarenakan pengaruh alkohol, denan keadaan umum sakit sedang
- Pada tubuh korban ditemukan:
 - a. Pada Pundak kiri sampai lengan atas kiri, tepat digaris tengah lengan atas terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor, kedua sudut luka tajam, berukuran sepuluh centimeter kali depalan centimeter, dalam luka dua centimeter, dasar luka tulang, pendarahan aktif.
 - b. Pada punggung kanan atas, berjarak empat centimeter dari gatis tengah tubuh, terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata dinding luka kotor.
 - c. Kedua sudut luka tajam, berukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua koma lima centimeter, dasar luka tulang pendarahan aktif.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sementara dan perawatan luka, pemasangan cairan infus ringer laktat serta penyuntikan obat asam tranexamat untuk mengurangi pendarahan. Kemudian korban dirujuk ke RSUP Prof. R.D. Kandou untuk mendapatkan penanganan lanjut.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka potong terbuka di Pundak kiri sampai lengan atas kiri dan luka potong terbuka di punggung kanan atas yang disebabkan oleh benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Pengeroyokan ;
- Bahwa, benar yang melakukan pengeroyokan ini yakni Terdakwa I Jonathan Moku, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongangoy dan Terdakwa III Miki Angginaloy dan korbannya adalah Kevin Novel Manopo;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Desa Winorangian Kec. Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 jam 15.30 Wita Saksi Korban KEVIN NOVEL MANOPO menggunakan sepeda motor dari Desa ratatotok pergi ke Desa Winorangian tepatnya di rumah perempuan VITI, saat Saksi Korban sampai di rumah tersebut Saksi Korban melihat terdakwa I JONATHAN MOKALU dan teman-temannya yang sedang duduk minum-minuman beralkohol dan Saksi Korban ikut bergabung tetapi tidak ikut mengkonsumsi minuman tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan terdakwa I JONATHAN MOKALU berpindah tempat ke rumah yang berada tidak jauh dari rumah Perempuan VITI, kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU mengatakan kepada Saksi Korban "NGANA RUPA MARAH-MARAH P KITA (kamu seperti marah-marah kepada saya)" kemudian Saksi Korban menjawab "NGANA SETIAP KALI BAKU DAPA DI TEMPAT MINUM, SELALU ITU NGANA BILANG-BILANG (kamu setiap ketemu di tempat minum selalu itu yang kamu katakan)" Kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal yang mengena di kepala sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Saksi Korban mendorong terdakwa I JONATHAN MOKALU sembari mengatakan "NGANA KOTE SUKA MO CARI MASALAH DENG KITA, NGANA SO PUKUL P KITA (kamu suka cari masalah dengan saya, kamu sudah pukul saya)" kemudian terdakwa I JONATHAN MOKALU langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau Badik yang di ambil dari pinggang sebelah kanan menggunakan tangan kanan, kemudian Saksi Korban lari dari tempat tersebut pulang kerumah Saksi Korban di Desa Esandom Dua Kec. Tombatu Timur Kab. Minahasa Tenggara. Kemudian pada Jam 20.00 Wita Saksi Korban kembali ke Desa Winorangian untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa ketika pulang. Kemudian saat Saksi Korban belum sempat tiba di motor, Saksi singgah di rumah terdakwa I JONATHAN MOKALU, kemudian tidak lama datang terdakwa I JONATHAN MOKALU, terdakwa II STEFANLY

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIZKIA TAMPONGANGOY, terdakwa III MIKY ANGGINALOY, saksi ARYA SORONGAN, dan teman-temannya yang saksi korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam. Saat Saksi Korban berusaha lari, terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samurai yang mengena di bagian pinggang belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban di potong oleh terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali di potong oleh terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengena di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban terjatuh dan terdakwa I JONATHAN MOKALU dan satu (1) temannya yaitu terdakwa III MIKY ANGGINALOY mengejar Saksi Korban dan berusaha memotong kaki Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban berdiri dan berlari menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, Sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-MS/VISUM/13/IX/2023 yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2023 oleh dr. Sharon Tumundo dokter pada RSUD Mitra Sehat, saksi korban mengalami :

4. Korban datang diantar dalam keadaan mabuk dikarenakan pengaruh alcohol, dengan keadaan umum sakit sedang

5. Pada tubuh korban ditemukan :

- Pada Pundak kiri sampai lengan atas kiri, tepat digaris tengah lengan atas terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor, kedua sudut luka tajam, berukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua centimeter, dasar luka tulang, perdarahan aktif

- Pada punggung kanan atas, berjarak empat centimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor

- Kedua sudut luka tajam, berukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua koma lima centimeter, dasar luka tulang perdarahan aktif

6. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sementara dan perawatan luka, pemasangan cairan infus ringer laktat serta penyuntikan obat asam tranexamat untuk mengurangi perdarahan. Kemudian korban dirujuk ke RSUP Prof R.D Kandou untuk mendapatkan penanganan lanjut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka potong terbuka dipundak kiri sampai lengan atas kiri dan luka potong terbuka di punggung kanan atas yang disebabkan oleh benda tajam cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu

- Bahwa, benar para terdakwa melakukan perbuatannya karena sakit hati pada korban dan terpengaruh minuman beralkohol ;

- Bahwa, benar antara korban dan para terdakwa belum ada perdamaian; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Jonathan Moku, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tamporangoy dan Terdakwa III Miki Angginaloy ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik



pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, tetapi cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya (MA. No. 10 K/Kr/1975)

Bahwa pengertian dengan tenaga bersama artinya dilakukan setidaknya oleh dua orang atau lebih

Bahwa kekerasan terhadap orang atau barang menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing - masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi

Bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan, pada pukul 20.00 Wita, Saksi Korban ke Desa Winorangian untuk mengambil motor yang tidak sempat Saksi Korban bawa, namun Saksi Korban singgah lebih dulu di rumah Terdakwa I JONATHAN MOKALU dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY, Terdakwa III MIKY ANGGINALOY, dan teman-teman Terdakwa I yang Saksi Korban tidak kenal dengan masing-masing membawa senjata tajam kemudian Saksi Korban langsung berlari meninggalkan rumah Terdakwa I. Kemudian saat Saksi Korban lari, Terdakwa I JONATHAN MOKALU memotong Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Samuray yang mengena di bagian punggung belakang Saksi Korban kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi Korban dipotong oleh Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Saksi Korban kembali dipotong oleh Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY yang dengan menggunakan Senjata tajam jenis Pedang Cakram yang mengena di bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh kemudian Saksi Korban berdiri dan berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III MIKY ANGGINALOY berusaha melukai saksi korban dengan pisau sehingga mengena di kaki saksi korban kemudian saksi korban menjauh dari tempat kejadian tersebut ke rumah Lelaki WELI MOKORIMBAN dan di bawa ke rumah sakit.

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/RSUD-MS/VISUM/13/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sharon Tumundo, pada Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Sehat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang diantar dalam keadaan mabuk dikarenakan pengaruh alcohol, denan keadaan umum sakit sedang
- Pada tubuh korban ditemukan:
 - d. Pada Pundak kiri sampai lengan atas kiri, tepat digaris tengah lengan atas terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata, dinding luka kotor, kedua sudut luka tajam, berukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua centimeter, dasar luka tulang, pendarahan aktif.
 - e. Pada punggung kanan atas, berjarak empat centimeter dari gatis tengah tubuh, terdapat luka potong terbuka dengan tepi rata dinding luka kotor.
 - f. Kedua sudut luka tajam, berukuran empat belas centimeter kali delapan centimeter, dalam luka dua koma lima centimeter, dasar luka tulang pendarahan aktif.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka sementara dan perawatan luka, pemasangan cairan infus ringer laktat serta penyuntikan obat asam tranexamat untuk mengurangi pendarahan. Kemudian korban dirujuk ke RSUP Prof. R.D. Kandou untuk mendapatkan penanganan lanjut.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 24 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka potong terbuka di Pundak kiri sampai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn



lengan atas kiri dan luka potong terbuka di punggung kanan atas yang disebabkan oleh benda tajam, cedera tersebut mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu.

Dengan demikian unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka keseluruhan unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa I JONATHAN MOKALU, Terdakwa II STEFANLY HIZKIA TAMPONGANGOY dan Terdakwa III MIKY ANGGINALOY harus mempertanggung jawabkan perbuatan pidana tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum. Oleh karena para Terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan terhadap diri para Terdakwa tidak ada hal-hal yang bisa menghapus pertanggungjawaban hukum maka sudah seharusnya dituntut menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan para terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan para terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang cakram



yang terbuat dari besi putih berujung lancip dan tajam pada satu sisi yang lain terdapat 5 (lima) gerigi dengan gagang pedang yang terhubung dengan mata pedang dan terdapat bercak darah di mata pedang, panjang mata pedang 102 cm lebar mata pedang 08 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa membuat luka pada korban;
- Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf pada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jonathan Mokalu, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongangoy dan Terdakwa III Miky Angginaloy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang sehingga Mengakibatkan Luka-Luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jonathan Mokalu, Terdakwa II Stefanly Hizkia Tampongangoy dan Terdakwa III Miky Angginaloy dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang cakram yang terbuat dari besi putih berujung lancip dan tajam pada satu sisi yang lain terdapat 5 (lima) gerigi dengan gagang pedang yang terhubung dengan mata pedang dan terdapat bercak darah di mata pedang, panjang mata pedang 102 cm lebar mata pedang 08 cm

dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.,M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN Tnn